

KEBEBASAN BERAGAMA DI SMU SELAMAT PAGI INDONESIA KOTA BATU MALANG

Umi Sumbulah

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

email: ummisumbulah@gmail.com

Abstract: *This study attempts to examine the implementation of religious freedom in a multicultural education institution, namely at SMU Selamat Pagi Indonesia (SMU-SPI)in Batu City, East Java. This study focuses on the meaning of religious freedom for the academic community, and the supporting and hindering factors for the implementation of religious freedom in this school which has diverse multicultural backgrounds. This empirical study uses a qualitative- phenomenological approach. It shows some important findings. First, the meaning of religious freedom for the academic community of this school is the freedom for everyone to practice their religion in accordance with the religion and beliefs of each, while respecting the religion and beliefs of others. Second, the application of freedom of religion in this school is expressed through moral conducts amongst the school community such as compassion, good advice, moral support, religious commitment and respect for other religious observance. In addition, the implementation of religious freedom is also evident in the efforts of the school to provide teachers and spiritual guide to students in accordance to their respective religion and in the establishment of places of worship for all religions.*

المخلص: هذا البحث يكشف مشكلات تطبيق حرية الاعتقاد في المؤسسة التربوية الثقافية في المدرسة العالية العمومية سلامة فاكي إندونيسيا مدينة باتو. يتركز هذا البحث في كشف معنى حرية الاعتقاد لدى المجتمع العلمي في تلك المدرسة ويتركز في الجوانب التي تدعمها وتحجبها. هذا البحث تجريبي سوسيلوجي بالمنهج النوعي الظاهري. تدل نتيجة هذا البحث على اثنتين. الأولى أن معنى حرية الاعتقاد لدى المجتمع العلمي في تلك المدرسة حرية كل فرد للعبادة وفق الدين الذي اعتنقه، ومع ذلك إعطاء الفرصة والاحترام وإقامة الدين للغير حسب اعتقاده. النتيجة الثانية حرية الاعتقاد في تلك المدرسة تطبق بغرس التحابب بين الآخرين وغرس

التواصي والتأكيد على التثبيت في الاعتناق بالدين لكل الأفراد، وغرس التعاون في جميع نشاط الدين لجميع الأديان. وتطبق حرية الاعتقاد في تهيئة الأساتذة والمشرفين لكل الأديان وكذلك أمكنة ووسائل العبادة

Abstrak: *Tulisan ini hendak mengungkap persoalan implementasi kebebasan beragama di lembaga pendidikan multicultural, yaitu SMU Selamat Pagi Indonesia (SMU-SPI) di Kota Batu Malang. Studi ini difokuskan pada makna kebebasan beragama bagi komunitas akademik di Sekolah tersebut serta faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi implementasi kebebasan beragama di sekolah yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda-beda tersebut. Dalam pelaksanaannya, studi empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama makna kebebasan beragama bagi komunitas akademis di sekolah ini adalah kebebasan bagi setiap individu untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kedua, kebebasan beragama di sekolah dikaitkan dengan penanaman kasih sayang kepada orang lain, saling mengingatkan, saling mendorong, tetap menghormati ajaran-ajaran agama orang lain, dan saling membantu kegiatan masing-masing agama. Di samping itu, implementasi kebebasan beragama juga diupayakan oleh pihak sekolah dengan menyediakan guru dan pembimbing dan juga menyediakan tempat-tempat ibadah bagi masing-masing agama.*

Keywords: multikultural, kebebasan beragama, HAM, toleransi.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama menyangkut dua dimensi yakni, internal dan eksternal. Dimensi internal adanya kebebasan yang diberikan oleh komunitas dalam agama tertentu terhadap komunitas lain dalam agama dimaksud. Adapun dimensi kebebasan beragama secara eksternal bermakna memberikan kebebasan kepada penganut agama-agama itu untuk menjalankan kewajiban agama, memilih atau memeluk suatu agama serta kebebasan untuk berpindah

kepada agama lain yang ia yakini kebenarannya, termasuk konversi agama berdasarkan pilihan hati nurani secara bebas. Penelitian ini akan berupaya mengungkap makna kebebasan beragama perspektif civitas academia SMU-SPI Batu. SMU Batu ini sejak awal pendiriannya pada tahun 2007 yang diprakarsai oleh Eko Julianto dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, didedikasikan untuk menciptakan miniatur Indonesia yang rukun, harmonis, tanpa konflik dan kekerasan, dengan jalan memberikan pendidikan gratis bagi mereka yang tidak mampu, tetapi memiliki kecerdasan dan tekad yang kuat untuk maju, tanpa pandang suku, agama, ras dan golongan apapun. Pemberian beapeserta didik ditujukan bagi mereka dengan sistem kuota, yakni bagi muslim 40%, Kristen dan Katolik masing masing 20 %, Hindu dan Budha masing-masing 10%.

Awal pendirian sekolah yang mengusung multikulturalisme ditengarai oleh masyarakat sebagai salah satu basis aktivitas kristenisasi. Namun belakangan juga muncul isu bahwa gedung megah berwarna orange yang terletak di kawasan yang cukup jauh dari perkampungan penduduk tersebut, sempat ditengarai sebagai basis kelompok Islam radikal. Kecurigaan ini muncul mengingat, kota Batu merupakan tempat persembunyian terakhir buronan teroris internasional, Dr. Azahari yang tewas tertembak di kota ini pada 9 Nopember 2005.¹ Berkat mediasi yang dilakukan oleh beberapa dosen dari Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), akhirnya kesalahpahaman warga tersebut hilang.²

Keberadaan SMU-SPI Batu memiliki latar belakang heterogen yang mengusung cita-cita pendidikan multikultural sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Apakah di lembaga pendidikan berwawasan multikultural ini pernah terjadi pelanggaran kebebasan

¹Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin tentang Agama Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Balitbang Kemenag, 2010), 134.

²SMU Selamat Pagi Indonesia (SPI): Konsep Indonesia Mini, dalam <http://www.hd.co.id/berita-lain/sekolah-spi-konsep-indonesia-mini>. Ulasan lengkap mengenai tuduhan kristenisasi dan Islam radikal terhadap SMU SPI, lihat di *Jawa Pos*, 11 Januari 2011.

beragama, dan seperti apa tingkat kerukunan antar peserta didik dan semua civitas akademika lainnya.

SMU-SPI Batu sebagai lokus penelitian, dengan pertimbangan: *Pertama*, aspek-aspek kehidupan para peserta didik, guru dan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang multikultural, memiliki kontribusi signifikan terhadap terbentuknya kerukunan dan mencegah ketegangan serta konflik. *Kedua*, SMU-SPI ini memiliki heterogenitas agama dan budaya yang tentunya memiliki karakter dan konstruksi sosio-kultural yang berbeda-beda.³ Untuk memahami makna dan implementasi kebebasan beragama di SMU SPI Kota Batu ini digunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis dengan subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik, yang dipilih dengan metode *purposive* dan *snowball sampling*, yang datanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

KEBEBASAN BERAGAMA

Kajian secara teoritik maupun empirik tentang kebebasan beragama telah banyak dilakukan para peneliti. Di antaranya Lindholm dan Durham,⁴ yang telah menulis referensi tentang prinsip dan praktik kebebasan beragama atau berkeyakinan. IRLC⁵ juga telah melakukan semacam kompilasi sejumlah aturan hukum nasional maupun internasional mengenai jaminan hukum dan HAM mengenai kebebasan beragama, berikut contoh kasus implementasinya. Abdullah mengkaji kebebasan beragama dengan perspektif kemanusiaan universal, yang melibatkan tiga entitas: manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat (*humanity; human dignity*); manusia sebagai warga negara (*nation states*), dan manusia sebagai pemeluk agama-agama tertentu (*religions*).⁶ Darma-

³Wawancara dengan salah seorang pengelola kampung kidz, sebuah wahana outbond yang dikelola oleh para siswa SMU SPI, dengan tujuan melatih kemandirian dan semangat kewirausahaan. Batu, Kamis, 27 Januari 2011 pukul 9.30 WIB.

⁴Tore Lindholm et al., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip dan Praktek* (Jakarta: Kanisius, 2010).

⁵IRLC (*The Indonesian Legal Resource Center*) adalah lembaga non pemerintah yang memiliki concern pada reformasi pendidikan hukum, dan memiliki visi memajukan HAM dan keadilan sosial dalam pendidikan hukum.

⁶Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan Keindonesiaan", Makalah Expert

wan meneliti implementasi pasal 28 ayat 1 dan 2, serta pasal 29 UUD 1945 yang mewujudkan dalam sejumlah regulasi dan perundangan berikut hambatan implementasinya.⁷ Abidin mengkaji jaminan kebebasan beragama yang difokuskan kepada kebijakan politik era Gus Dur dan SBY. Kebijakan politik era kedua presiden tersebut -dengan kualitas yang berbeda- tidak menjangkau kebebasan dalam makna seluas-luasnya, terutama menyangkut aliran kepercayaan.⁸ Siregar melengkapi kajian normatif kebebasan beragama dalam tinjauan al-Qur'an, bahwa al-Qur'an memberikan jaminan kebebasan beragama.⁹

Adapun penelitian empiris tentang isu ini bisa dilihat dalam kajian Tim Peneliti Paramadina, yang memfokuskan pada praktik-praktik pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia berikut konstruk sejumlah cendekiawan Muslim dan Kristen mengenai persoalan kebebasan beragama di Indonesia.¹⁰ Yossi Nainggolan dari Komnasham juga meneliti,¹¹ Tim Peneliti UI tentang kebebasan beragama di Indonesia, Tim peneliti dari UGM-YWP dan TAF tentang pola-pola konflik keagamaan; Ahmad Gaus AF tentang kebebasan hak minoritas,¹² Komnas HAM tentang pemetaan hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan di enam daerah,¹³ serta penelitian Husni tentang kontroversi pendirian

Conference on Shariah and Human Right, Pasca UMM dan Oslo Coalition Norway, 13-15 Juni 2010.

⁷Errie Darmawan, *Implementasi Pasal 28 ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2009).

⁸Jaenal Abidin, *Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Kebijakan Politik Gus Dur dan SBY* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Suka, 2010).

⁹Parluhutan Siregar, IAIN Sumatera Utama, 1999. http://books.google.co.id/books/about/Kebebasan_beragama_menurut_Al_Qur_an.html?id=CY4jGwAACAAJ&redir_esc=y, 18 Februari 2012.

¹⁰Budhy Munawar Rachman (ed.), *Membela Kebebasan Beragama* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2010).

¹¹Yossi Nainggolan dkk, Pemaksaan Terselubung Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dalam <http://herizal-effendi-arifin.blogspot.com/2011/07/pemaksaan-terselubung-hak-atas.html>, 20 Februari 2012.

¹²Ahmad Gaus AF, "Kebebasan Beragama dan hak Minoritas", <http://www.TheReading-group.sg/Articles/Kebebasan%20Beragama%20dan%20Hak-hak%20Minor-itas.pdf>, 16 Februari 2014.

¹³Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Enam Daerah. Periksa http://www.worldlearning.org/WLID_documents/KH_Mapping_Report-Bahasa.pdf, 20 Februari 2014.

gereja di Jakarta.¹⁴ Semua penelitian di atas memfokuskan kajian pada kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan berbagai bentuknya.

Kajian yang berkaitan dengan multikulturalisme dan jaminan kebebasan beragama dapat dilihat pada penelitian Nurul Zuriah,¹⁵ yang memfokuskan penelitian pada model pengembangan pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal dalam fenomena sosial pasca reformasi di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dan beranekaragam, serta menjadi sebuah keniscayaan sebagai wahana diseminasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural. Di samping itu, substansi materi pembelajaran Identitas Nasional juga cocok untuk pengembangan nilai-nilai multikulturalisme dan penumbuhan identitas budaya bangsa yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, dalam sebuah model proyek belajar kewarganegaraan (*project citizen*) melalui “Procit Bhinneka Tunggal Ika” di perguruan tinggi. Berikutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Marzani Anwar & Moh. Adlin Sila¹⁶ tentang multikulturalisme dan kehidupan beragama. Penelitian ini memfokuskan kepada 3 sekolah (SMA Don Bosco Padang, SMA Kusuma Bangsa Palembang dan SMAN 4 Medan), dan 5 masyarakat non-sekolah di wilayah Sumatera. Hasil penelitian di tiga sekolah yang peserta didiknya memiliki keragaman agama tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya sekolah memberikan keleluasaan kepada para peserta didik untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Bahkan sekolah juga ikut memberikan pengawasan agar para peserta didik menunjukkan komitmennya terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki perbedaan dengan riset terdahulu: *Pertama*, dari cakupan dan isi kajiannya, penelitian

¹⁴Periksa <http://acenghusni.wordpress.com/2011/05/12/buku-baru-kontroversi-pendirian-gereja-di-jakarta/#more-538>, 19 Februari 2014.

¹⁵<http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/view/798/model-pengembangan-pendidikan-kewarganegaraan-multikultural-berbasis-kearifan-lokal-dalam-fenomena-sosial-pasca-reformasi-di-perguruan-tinggi>, 19 Maret 2014.

¹⁶<http://marzani-anwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multikulturalisme-dan-kehidupan-beragama>, 19 Maret 2014.

pada umumnya dilakukan dalam skala luas, tidak fokus pada kasus-kasus implementasi kebebasan beragama dalam konteks dan lembaga pendidikan yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana pada SMU-SPI Batu. Kendati hasil penelitian Marzani juga menyinggung kehidupan beragama di tiga sekolah, namun pada dasarnya sekolah tersebut belum mendesain secara khusus sebagai sekolah yang mengusung semboyan multikulturalisme dalam arti yang lebih komprehensif, terlebih mendesainnya berikut asrama yang juga digunakan untuk memberikan “pendadaran” keagamaan bagi seluruh peserta didik dengan afiliasi agama yang pluralistis. *Kedua*, pada umumnya penelitian dilakukan pada kehidupan beragama yang lebih difokuskan kepada relasi Islam-Kristen yang mendominasi konflik agama, tidak mengikutkan komunitas umat agama-agama lain semisal Hindu, Budha dan Konghucu, karena sebagai kelompok minoritas mereka juga seringkali menjadi korban arogansi mayoritas.

Tampaknya, di SMU-SPI Batu ini, kehidupan kelompok minoritas agama yang direpresentasikan oleh etnis-etnis tertentu seperti China dan Bali, juga mendapat tempat tersendiri, sehingga mereka berbaur tanpa canggung sebagai satu keluarga besar di sekolah tersebut. *Ketiga*, pelanggaran kebebasan beragama sebagai salah satu bentuk implementasi HAM, memiliki implikasi yang signifikan terhadap toleransi dan penciptaan kerukunan umat beragama di lembaga pendidikan, baik dalam skala yang terbatas maupun luas, juga penting untuk dikaji secara mendalam, yang pada riset terdahulu belum banyak diteliti dan dielaborasi secara lebih fokus dan memadai. Betapapun, kehidupan keagamaan dalam satu “wadah” lembaga pendidikan, di samping menunjukkan keharmonisan, juga seringkali diwarnai konflik karena keduanya bagai sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, hanya saja mana di antara keharmonisan dan konflik itu yang mendominasi, juga tergantung pola komunikasi dan pengelolaan kehidupan umat beragama tersebut. Sisi positif dan negatif dari implementasi kebebasan beragama ini pula yang juga akan dikaji di SMU-SPI Batu ini.

Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak dasar setiap individu yang mendapat jaminan konstitusional di Indonesia. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 dapat disebut sebagai contohnya. Namun demikian, laporan

SETARA Institute mengungkapkan bahwa pasal 29 UUD 1945 justru merupakan pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.¹⁷ Kendati demikian, masih ada beberapa terobosan konstitusional yang mendukung terjaminnya kebebasan beragama ini, yakni: *Pertama*, hasil amandemen UUD 1945 yang dirumuskan dalam pasal 28 E UUD 1945 memberi penegasan bahwa ada jaminan kebebasan beragama bagi setiap orang dan tidak seorang pun berhak untuk meniadakan atau memaksakan agama atau paham keagamaan tertentu kepada orang lain.¹⁸ *Kedua*, munculnya Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). *Ketiga*, ratifikasi yang dilakukan pemerintah atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No.12/2005, yang memberi jaminan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dalam kerangka yang lebih luas dan komprehensif. Kebebasan beragama merupakan prinsip yang kini telah diterima oleh kalangan umat beragama sebagai norma universal, namun dalam tradisi agama misi, seperti Islam, Kristen dan Yahudi, masih terdapat sejumlah kelompok yang memiliki ideologi *triumphalistic*.¹⁹ Kebebasan beragama dan penghormatan terhadap agama/kepercayaan orang lain sesungguhnya merupakan ajaran setiap agama.

Dalam Islam, di antara dasar kebebasan beragama adalah QS. al-Baqarah: 256, tentang tidak adanya paksaan dalam (memasuki) agama. Kebebasan dimaksud mencakup dua jenis kebebasan sekaligus, yakni kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah kebebasan bagi seseorang untuk masuk atau tidak masuk ke dalam agama tertentu. Sedangkan kebebasan internal, bisa bermakna dua sisi: 1) kebebasan bagi seseorang untuk memilih sekte, mazhab, dan golongan tertentu dalam agama yang dipilih oleh yang bersangkutan; 2) kebebasan untuk berkomitmen terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jika seseorang telah memutuskan untuk memilih agama tertentu, maka ia harus memiliki

¹⁷SETARA Institute, 2008, 85, dalam Rachman (ed.), *Membela Kebebasan*, xxviii.

¹⁸*Ibid.*, xiv.

¹⁹Ulil Abshar Abdalla, "Kebebasan Pilih-pilih", lihat dalam <http://islamlib.com/id/artikel/kebebasan-pilih-pilih>, 18 Februari 2012.

komitmen untuk menjaga dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya tersebut sebaik mungkin.²⁰

Di samping memberikan jaminan kebebasan beragama, secara universal Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya menyerang dan menghina keyakinan agama lain.²¹ Islam tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Al-Qur'an juga menganut prinsip adanya realitas tentang pluralitas agama (QS. al-Baqarah: 62); hidup berdampingan secara damai (QS. al-Kāfirūn: 1-6); perintah berlomba dalam kebaikan (QS. al-Māidah: 48); perintah bersikap positif dalam berhubungan dan bekerjasama dengan umat lain (QS. al-Mumtahanah: 8); larangan berdebat secara baik dengan *ahlul kitāb* (QS. al-ʿAnkabūt: 46); melindungi rumah ibadah semua agama (al-Hajj: 40); kebebasan untuk beriman atau kufur (QS. al-Kahfi: 29); hak diperlakukan dengan baik dan interaksi dengan sesama manusia (QS. al-Ḥujurāt: 13); persamaan dan keadilan (QS. al-Māidah: 8), dan watak kerahmatan Islam bagi seluruh alam (QS. al-Anbiyā': 107).²²

MAKNA KEBEBASAN BERAGAMA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SMU-SPI KOTA BATU

Kebebasan beragama adalah sebuah konsep yang harus difahami secara arif, sehingga tidak menjadi “hantu” dalam kehidupan komunitas lintas agama. Menurut Abdi Rizkiyanto, guru SMU-SPI, kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari pemahaman terhadap dua terma yakni agama dan keberagamaan. Agama sifatnya sangat pribadi karena ia adalah inti terdalam dari sistem keimanan yang harus dipertahankan. Sedangkan keagamaan adalah ornamen yang menjadi penghias inti keimanan yang terdalam. Dalam wilayah ini, toleransi mutlak diperlukan. Namun demikian, kebebasan beragama tidak berarti bebas memilih agama (mengganti agama

²⁰M. Quraish Shihab, “Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama”, dalam *Passing Over Melintas Batas Agama* (ed.) Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), 187-221.

²¹Hamdan, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depag dan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003), 182.

²²*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, 1971.

secara bebas), tetapi konsisten dan toleransi terhadap keberagaman orang lain.²³

Risna Amalia Ulfa, guru BK yang sekaligus menjadi Ibu asrama sekolah ini, kebebasan beragama sesungguhnya adalah toleransi yang tinggi diantara para penganut agama, sehingga tidak perlu untuk membahas sesuatu yang memang berbeda. Islam tentu berbeda dengan Kristen, seperti halnya Hindu yang berbeda dengan Budha, sehingga perbedaan tersebut memerlukan toleransi. Risna juga menegaskan bahwa pemupukan toleransi inilah yang didehkan kepada peserta didik sejak masa orientasi awal masuk sekolah.²⁴

Penjelasan yang hampir sama tentang kebebasan beragama dikemukakan oleh Tri Wahyudi dan Irawati. Menurut Tri Wahyudi, inti kebebasan beragama adalah menghargai penganut agama lain serta tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain.²⁵ Sementara menurut Irawati, kebebasan beragama bermakna bahwa setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, namun tetap harus menghormati agama yang lain.²⁶ Setidaknya pemahaman demikian ini menyangkut konsep kebebasan beragama yang juga tampak dalam pandangan para peserta didik yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Misalnya pandangan Winarti dan Dian Werdi Putra, yang mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.²⁷

Secara normatif, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, perdamaian dan persaudaraan. Agama juga mengajarkan toleransi beragama, yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga setiap penganut suatu agama harus menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Dalam teologi masing-masing agama yang berbeda-beda bahkan mungkin saling bertentangan yang diyakini sepenuhnya oleh masing-masing penganutnya harus pula dihormati. Penganut agama yang satu

²³Abdi Rizkiyanto, *Wawancara*, Batu, Senin, 08 Oktober 2012.

²⁴Risna Amalia Ulfa, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

²⁵Tri Wahyudi, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

²⁶Irawati, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

²⁷Winarti dan Dian Werdi Putra, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

harus menghormati keyakinan teologis penganut agama lain, dan sebaliknya. Dengan demikian dalam kehidupan beragama ada domain keyakinan yang harus dibatasi dan dijaga serta saling dihormati, dan ada pula domain hubungan sosial-kemasyarakatan, ekonomi dan politik yang harus tetap dijalin. Domain kedua ini kemudian melahirkan bentuk-bentuk kerjasama antar penganut agama yang berbeda, yang dalam perjalanan sejarahnya akan melahirkan harmoni kehidupan bersama dalam wujud budaya, atau yang lebih aplikatif berbentuk kearifan lokal dengan segala ekspresi dan artikulasinya.²⁸

IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DI SMU-SPI KOTA BATU

Berdasarkan konsep kebebasan beragama yang menjadi pedoman civitas akademika SMU-SPI, maka keragaman agama dalam lembaga pendidikan ini tidak menjadi penghalang bagi terjalannya ikatan persaudaraan secara universal. Penanaman cinta kasih akan sesama menjadi penuntun yang dapat meleburkan rasa ego dalam keberagamaan. Kenyataan ini tampak jelas dalam pernyataan para insan akademik SMU-SPI Batu. Menurut penuturan Risna Amalia Ulfa, para peserta didik yang berasal dari agama-agama yang berbeda, setiap pagi diwajibkan untuk melakukan ibadah secara bersama-sama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Hal lain yang menunjukkan keharmonisan di antara pemeluk agama ini terlihat dalam pelaksanaan perayaan-perayaan keagamaan dari masing-masing agama. Misalnya perayaan umat Islam katakanlah seperti maulid nabi, maka penganut agama lain diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Begitu juga sebaliknya, misalnya agama lain sedang merayakan perayaan keagamaannya katakanlah natal, maka penganut agama lain pun wajib untuk ikut berpartisipasi.²⁹ Hal ini pula yang dikatakan oleh Aristus Randa Lande⁷ dan Maria Anselina Clara Rozari Ze bahwa “di sekolah ini bukanlah merupakan hal tabu bergaul dan saling berpartisipasi antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk

²⁸Haidlor Ali Ahmad, “Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso”, dalam *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume VIII, Nomor 30, April - Juni 2009, 162.

²⁹Risna Amalia Ulfa, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

agama lainnya. Ini terlihat misalnya satu penganut agama yang sedang merayakan hari besar agamanya, semua peserta didik turut berpartisipasi.”³⁰

Tidak hanya dalam tataran relasi antar peserta didik, implementasi pandangan yang lebih arif dalam memahami konsep kebebasan beragama ini juga menjadi trend di kalangan para tenaga pendidik. Tri Wahyudi, mengatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai kebebasan beragama bagi para peserta didik-siswi SMU-SPI, setiap pengajar terutama dalam bidang agama dan PKn yang diampunya, harus diperkenalkan bahwa setiap agama pada dasarnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa dengan segala pernak-pernik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Menurutnya, khusus dalam bidang studi agama, ia selalu memulai pembahasan dengan memberikan ilustrasi tentang masuknya enam agama ke bumi nusantara ini, sehingga akan mendapatkan titik temu yang pada hakikatnya tidak berbeda.³¹

Hal lain yang membuktikan kuatnya jalinan toleransi antar penganut agama adalah “tradisi” saling mengingatkan atas kewajiban ibadah dalam masing-masing agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Siti Nurhasanah dan Ade Masgana, bahwa mereka merasa nyaman tinggal di SMU-SPI sekalipun hidup bersama dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Kegiatan ibadah mereka tidak terganggu dan tidak pernah mengganggu kegiatan ibadah penganut agama lain. Mereka saling mengingatkan untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing.³² Untuk menguatkan pernyataan Ade dan Siti di atas, terdapat dua hal yang perlu dikemukakan di sini. *Pertama*, hasil wawancara dengan Risna Amalia Ulfa yang sekaligus menjadi Ibu Asrama yang setiap harinya memantau secara langsung relasi antar pemeluk agama di lembaga pendidikan ini. Risna mengatakan bahwa jalinan toleransi keberagaman telah tertanam kuat. Buktinya, di “Kampoeng Sucez” ini yang diantaranya ada “Kampoeng Kidz”, hampir setiap hari para peserta didik mempunyai kegiatan kewirausahaan. Pada hari Jum’at misalnya, pada saat penganut agama Islam sedang

³⁰Aristus Randa Lande’ dan Maria Anselina Clara Rozari Ze, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

³¹Tri Wahyudi, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

³²Siti Nurhasanah dan Ade Masgana, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

bertugas di kampung ini, akan segera datang penganut agama lain yang mendukung tugas-tugasnya dan mempersilahkan temannya yang muslim untuk melaksanakan shalat Jum'at. Begitu sebaliknya, pada hari minggu, penganut agama lain akan segera datang membantu tugas yang menjadi tanggung jawab penganut agama Kristen dan mempersilahkan temannya yang Kristen untuk pergi ke gereja.³³ *Kedua*, hasil observasi penulis terhadap kehidupan mereka di asrama yang menjadi tempat tinggal para peserta didik SMU-SPI. Saat itu, sudah tiba waktu shalat dzuhur, kemudian penulis masih bercerita panjang lebar dengan sesama penganut agama Islam di kantin Kampong Kidz yang disebut sebagai "Laboratorium Raksasa".

Dalam konteks Islam, persoalan konversi agama sesungguhnya terjalin berkelindan dengan permasalahan kebebasan beragama (*freedom of religion*). Al-Qur'an menyitir sejumlah ayat yang memberikan isyarat tentang adanya kebebasan beragama ini. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 148 dan 256, QS. Yūnus: 99, QS.al-Kahfi: 29, QS.al-Shūrā: 15, dan QS.al-Kāfirūn: 6. Dalam Islam, tidak ada satu ayat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan atau segala bentuk perilaku negatif, represif yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup. Ironisnya, hingga kini masih saja muncul kekerasan yang mengatasnamakan agama. Karena itu, diperlukan suatu rumusan yang tepat untuk membangun sistem kehidupan yang damai. Rumusan itu terdapat dalam gagasan pluralisme, yang menjadi dasar bagi hubungan antar dan intra-agama.

PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBEBASAN BERAGAMA DI SMU-SPI KOTA BATU

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai tentang faktor yang mendukung implementasi kebebasan beragama di antaranya adalah adanya sikap toleransi yang ditunjukkan oleh civitas akademika, tersedianya sarana ibadah bagi para pemeluk agama, dan ruang kebebasan untuk saling membantu dalam perayaan keaga-

³³Risna Amalia Ulfa, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

maan.³⁴ Sedangkan di antara faktor penghambat bagi implementasi kebebasan beragama di SMU-SPI Batu adalah sulitnya menanamkan sikap toleransi terutama bagi peserta didik yang berlatar belakang fanatisme keberagamaan yang tinggi utamanya pada peserta didik baru.³⁵ Keadaan tersebut, menurut Risna dan Tri Wahyudi lebih disebabkan oleh rasa kaget saja ketika menyaksikan penganut agama lain beribadah dengan cara yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Sehingga merupakan hal yang wajar, karena pada kenyataannya seiring dengan berjalannya waktu mereka bisa hidup secara damai tanpa memperdebatkan status keberagamaannya sehingga terciptalah satu pernyataan “cinta tanpa syarat”.³⁶ Perasaan seperti diungkapkan Tri dan Risna tersebut, diakui oleh Daud Pagawak dan Stefani Dytia Cristanti. Mereka mengakui bahwa pertama kali menjadi peserta didik di SMU-SPI, kurang bisa “menerima” cara beribadah penganut agama lain yang berbeda dengan ibadahnya di dalam agama Kristen. Menurutnya ibadah yang paling baik dan benar adalah cara ibadah dalam agama Kristen. Namun seiring dengan bertambahnya penjelasan dan motivasi dari para guru mengenai tujuan dari agama adalah satu, yakni untuk menggapai cinta Tuhan yang satu, maka dengan sendirinya perasaan keduanya semakin nyaman berinteraksi dengan penganut agama lain.³⁷

Jika Tuhan menghendaki bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, maka adalah sangat logis jika Dia juga memberikan perlindunganNya kepada para pemeluk agama yang berbeda-beda tersebut, tempat-tempat mereka menyembah dan mengagungkan otoritas yang mereka yakini (QS. al-Hajj: 40). Karena itu pula, pada ayat lain Allah melarang umat Islam mencaci maki sesama pemeluk agama lain (QS. al-An’ām: 108).³⁸ Keyakinan agama adalah bagian paling personal, eksklusif, dan tersembunyi di hati manusia. Karena itu pula, tidak ada kekuatan apapun selain

³⁴Abdi Rizkiyanto, *Wawancara*, Batu, Senin, 08 Oktober 2012.

³⁵Rizkiyanto, *Wawancara*, Batu, Senin, 08 Oktober 2012.

³⁶Risna Amalia Ulfa dan Tri Wahyudi, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

³⁷Daud Pagawak dan Stefani Dytia Cristanti, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

³⁸*Ibid.*

kekuasaan Tuhan yang bisa memaksa siapa pun agar mengikuti ajarannya (QS. al-Ghāshiyah: 22 dan QS. Yūnus: 99), karena semuanya akan dipertanggungjawaban di akhirat (QS. al-Ḥajj: 17).³⁹

IMPLIKASI KEBEBASAN BERAGAMA BAGI KERUKUNAN CIVITAS AKADEMIKA SMU-SPI BATU

Di antara pelanggaran terhadap kebebasan beragama di lembaga pendidikan multi kultural ini, diperoleh dari pendapat Abdi, bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan sepenuhnya untuk berpindah-pindah agama. Di lembaga pendidikan ini, mereka justru dilarang berpindah agama dengan alasan dan tujuan apapun. Jika perpindahan agama terjadi, maka tindakan tegas akan diambil yaitu dikeluarkan dari sekolah ini.⁴⁰ Memperkuat pendapat Abdi, Tri Wahyudi dan Risna mengemukakan bahwa di lembaga pendidikan ini, bermula dari seorang peserta didik yang beragama Budha. Ia seringkali menangis ketika mendengar adzan, karena sekalipun menganut agama Budha, tetapi sejak kecil diasuh oleh keluarganya yang muslim. Akhirnya peserta didik ini berkeinginan untuk berpindah agama. Menanggapi kasus ini, maka peserta didik tersebut diberikan dua pilihan, pindah agama tetapi harus keluar dari sekolah atau tetap menjadi peserta didik SMU-SPI tetapi tidak dibolehkan berpindah.⁴¹

Ajaran tentang kebebasan beragama dalam Islam, berimplikasi secara internal maupun eksternal. Secara internal, kebebasan beragama berimplikasi kepada adanya tuntutan kepada setiap pemeluk agama (dalam konteks ini Islam) agar ia berkomitmen secara penuh terhadap seluruh ajaran agamanya. Ketika seseorang telah memilih satu agama, maka ia tidak lagi bebas untuk memilih ajaran-ajaran yang akan diterima atau ditolaknya. Misalnya orang yang memilih Islam namun hanya mau menerima sebagian ajaran Islam, misalnya memilih shalat yang dua rakaat saja dan menolak yang lain, atau memilih mengerjakan dua shalat saja selama sehari semalam, maka itu tidak lagi diperbolehkan. Maknanya bahwa penolakan terhadap bagian tertentu oleh seseorang yang memilih agama Islam,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Abdi Rizkiyanto, *Wawancara*, Batu, Senin, 08 Oktober 2012.

⁴¹Tri Wahyudi, *Wawancara*, Batu, Jumat, 5 Oktober 2012.

mengakibatkan adanya penolakan terhadap keseluruhan paket dalam agama Islam tersebut.⁴² Dengan demikian, orang yang telah menjadi muslim, berarti ia juga siap menerima dan melaksanakan ajaran Islam, tanpa tawar menawar untuk melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.

Dalam konteks eksternal, kebebasan beragama ini, juga berimplikasi kepada tuntutan adanya sikap toleransi umat Islam terhadap penganut agama-agama lainnya. Jika orang-orang di luar Islam diperbolehkan untuk menjadi muslim, maka secara logika berarti bahwa orang Islam juga diperbolehkan untuk berpindah kepada agama lainnya. Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang hukum bagi umat Islam yang melakukan konversi kepada agama lain, namun dalam hadis-hadis Nabi dapat ditemukan. Di antara dasar normatif berupa teks hadis yang mendukung dilarangnya konversi agama adalah hadis yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab *al-jihād wa al-sayr*.⁴³ Hadis tentang hukum bunuh bagi seorang muslim yang murtad, namun perlu dianalisis konteks yang mengitari munculnya hadis tersebut. Bisa jadi, Rasulullah menyatakan demikian dalam konteks yang memiliki keterkaitan dengan hal-hal berikut: *Pertama*, secara politis, Rasulullah perlu melakukan penguatan-penguatan umat Islam secara teologis, dalam kerangka untuk *establishment* politik. *Kedua*, perlu dilihat dalam konteks dan posisi seperti apa Rasulullah ketika mengucapkan Hadis tersebut, apakah sebagai pemimpin agama dan negara, qadhi, hakim, bagian dari masyarakat secara umum atau dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Hal ini penting dilakukan analisis, karena posisi Rasulullah ini kemudian berimplikasi kepada ada atau tidak adanya keharusan untuk mengikutinya/mengamalkannya.

Konversi agama juga merupakan fakta empirik dari proses keberagamaan sehingga layak dicermati secara arif dan tidak cenderung justifikatif dan kurang proporsional. Bahkan secara pejoratif, seringkali orang yang mekakukan konversi agama, disebut

⁴²Quraish Shihab, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama" dalam *Passing Over: Melintas Batas Agama*, (ed). Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 189-190.

⁴³Lihat pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Volume 4, buku 52, Nomor hadis 260.

sebagai orang yang melakukan pengingkaran akidah (*inkar al-'aqidah*). Munculnya *social change* diikuti dengan meningkatnya kaum intelektual, cukup memainkan peran dalam sistem dan doktrin yang kaku. Namun agama tidaklah demikian. Ia adalah entitas yang unik dan keunikannya itu diperoleh dengan semangat dan komitmen independensi diri dalam beragama, meskipun tidak harus anti kelompok. Kritik Iqbal terhadap keberagamaan yang fatalistik juga menunjukkan keberagamaan muslim semu yang hanya berkuat dalam mempertahankan tradisi. Dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi,⁴⁴ "kekuasaan" agama memang tidak selamanya putih'. Hal ini dapat dilihat dalam peristiwa sejarah berupa tragedi kemanusiaan karena adanya "perselingkuhan" yang begitu rapi antara agama dengan faktor politis. Contoh paling fenomenal dalam konteks ini misalnya adalah *Crusade* (Perang Salib) yang terjadi pada abad ke-11-13.⁴⁵

Dalam konteks Islam, terdapat sejumlah teks yang berisi tentang larangan umat Islam untuk berkonversi atau beralih keyakinan agama. Hadis yang akan dipaparkan berikut ini adalah di antara contoh tekstual tentang ketentuan agama, bahwa konversi adalah perilaku atau perbuatan yang dikecam oleh agama, apalagi jika konversi tersebut dilakukan oleh umat Islam untuk menjadi pengikut Yahudi atau Nasrani. Kecaman terhadap orang Islam yang murtad atau beralih menjadi Yahudi dan Nasrani. Sekalipun Islam adalah agama misi (*convert seeker*), murtad (*conversion*) dalam agama Muhammad ini sangat dibenci. Sikap kebencian yang dipilih oleh Islam ini tidak saja karena argumen teologis, tetapi yang lebih penting lagi adalah alasan sosio-psikologis. Kemurtadan dipandang sebagai suatu proses yang membuat si murtad mengalami kebingungan psikologis. Hal ini karena sang murtad akan mengalami "penjungkirbalikan" kebiasaan yang sudah dibentuk oleh konstruksi tradisi dan *setting* ajaran agama tertentu, namun kemudian harus berubah karena mengikuti konstruksi dan *setting* agama baru yang dianutnya. Karena itu pulalah, logis jika dalam

⁴⁴Masdar Farid Mas'udi, "Agama dan Kekuasaan" dalam *Jurnal Pemikiran Keagamaan Perspektif Progresif, Humanis, Kritis, Transformatif, Praksis*. Edisi Perdana, Juli-Agustus 2008, 35.

⁴⁵Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat Menepis Tudingan Meluruskan Kesalahpahaman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 100.

perjalanan sejarah umat Islam, tidak ada seorangpun khalifah Islam yang berbuat tiranik kepada pemeluk agama lain. Dasar normatif berupa teks hadis yang mendukung dilarangnya konversi agama adalah hadis yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Betapapun fenomena konversi agama tidak dapat dipisahkan dengan keharusan adanya sikap bertoleransi, baik kepada interumat beragama maupun antarumat beragama. Toleransi memang mengandaikan adanya ragam, dan perbedaan yang sesungguhnya merupakan hukum alam ciptaan Allah. Maknanya bahwa adanya perbedaan itulah yang menuntut adanya sikap toleransi. Keragaman menuntut umat Islam untuk mampu berlapang dada karena Tuhan telah memberikan pilihan-pilihan jalan hidup (QS. al-Māidah: 48), tidak memaksakan kehendak kepada orang lain (QS. Yūnus: 99 dan QS. al-Kahfi: 6), menghargai perbedaan dan memberikan kebebasan (QS. al-Kāfirūn: 6).

PENUTUP

Hasil penelitian di lembaga pendidikan multikultural ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, makna kebebasan beragama bagi civitas akademika SMU-SPI adalah kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dengan tetap harus memberi kesempatan dan penghormatan kepada orang lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi kebebasan beragama tidak bisa diartikan dengan mengganti agama secara bebas, oleh karena itu sekolah ini tidak mengizinkan adanya perpindahan agama/konversi agama dari dan ke agama manapun untuk menghormati eksistensi masing-masing agama dan menjaga keharmonisan hubungan antaragama. Singkatnya, bagi mereka makna kebebasan beragama adalah konsisten terhadap keyakinan agamanya sendiri dan toleran yang bersifat pro-eksistensi terhadap agama dan keberagaman orang lain. *Kedua*, kebebasan beragama di sekolah ini diimplementasikan melalui penanaman cinta kasih akan sesama yang dapat meleburkan rasa ego dalam keberagaman, tradisi saling mengingatkan, saling mendukung dan saling menguatkan untuk konsisten terhadap agama dan ajaran agama masing-masing, saling membantu dalam setiap kegiatan keagamaan semua agama. Selain itu, kebebasan beragama juga terimplementasikan dalam usaha pihak

sekolah yang menyediakan guru dan pembimbing agama untuk masing-masing agama, dan menyediakan tempat ibadah untuk semua agama. *Ketiga*, faktor pendukung kebebasan beragama di sekolah ini adalah adanya usaha aktif seluruh pendidik untuk menanamkan sikap toleransi kepada seluruh peserta didik, slogan-slogan yang banyak ditempel di berbagai ruangan untuk mengingatkan tentang dan memotivasi peserta didik agar senantiasa memupuk dan menebarkan rasa cinta dan toleransi terhadap sesama, tersedianya tempat ibadah masing-masing agama, dan dianjurkannya keterlibatan peserta didik dalam perayaan keagamaan semua agama. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kebebasan beragama di sekolah ini adalah adanya sikap fanatisme yang biasanya dimiliki peserta didik baru yang berasal dari daerah basis keagamaan tertentu dan adanya indikasi pelanggaran kebebasan beragama, yang itu berupa pelaksanaan kebebasan beragama yang ternyata melanggar atau membuat tidak nyaman agama lain, seperti membawa makanan yang diperbolehkan oleh agama tertentu tetapi dilarang oleh agama yang lain. *Keempat*, pelanggaran kebebasan beragama akan sangat berpengaruh bagi penciptaan kerukunan civitas akademika di sekolah ini. Karena itu pihak sekolah bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, seperti mengeluarkan peserta didik yang mau pindah agama karena tidak komitmen terhadap dan akan menyinggung eksistensi agama tersebut, jika perpindahan itu diperbolehkan tentu saja akan membuat khawatir para peserta didik dan wali peserta didik. Hal ini dapat mengganggu terwujudnya kerukunan antar civitas akademika di sekolah multikultural tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Marzani dan Moh. Adlin Sila. "Multikulturalisme dan Kehidupan Beragama", [http://marzaniyanwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multi-kultural-isme-dan-kehidupan-beragama](http://marzaniyanwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multi-kulturalisme-dan-kehidupan-beragama), 19 April 2012.

- Abdalla, Ulil Abshar. “Kebebasan Pilih-pilih”, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/kebebasan-pilih-pilih>, 18 Februari 2012.
- Abdullah, Amin. “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan Keindonesiaan”, *Makalah Expert Conference on Shariah and Human Right*. Malang: PPS UMM dan Oslo Coalition Norway, 13-15 Juni 2010.
- Abidin, Jaenal. *Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Kebijakan Politik Gus Dur dan SBY*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Suka, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mujamma' al- Mālik Fahd li Ṭibā'at al-Mushaf, 1971.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research in Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Darmawan, Errie. *Implementasi Pasal 28 ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2009.
- Hamdan. *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depag dan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003.
- Husni, Aceng. “Buku Baru Kontroversi Pendirian Gereja di Jakarta”, dalam <http://acenghusni.wordpress.com/2011/05/12/buku-baru-kontroversi-pendirian-gereja-di-jakarta/#more-538>, 19 Februari 2012.
- Lindholm, Tore et al. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip dan Praktek*. Jakarta: Kanisius, 2010.
- Maliki, Zainudin. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: Ipam, 2003.

- Mas'udi, Masdar Farid. "Agama dan Kekuasaan" dalam *Jurnal Pemikiran Keagamaan Perspektif Progresif, Humanis, Kritis, Transformatif, Praksis*. Edisi Perdana, Juli-Agustus 2008.
- Nainggolan, Yossi dkk. "Pemaksaan Terselubung Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan", <http://herizal-effendi-arifin.blogspot.com/2011/07/pemaksaan-terselubung-hak-atas.html>, 20 Februari 2012.
- Rachman, Budhy Munawar Rachman (ed.) *Membela Kebebasan Beragama*. Jakarta: LSAF-Paramadina, 2010.
- Shihab, M. Quraish. "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam *Passing Over Melintas Batas Agama* (ed.) Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus. Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
- Shihab, Alwi. *Membedah Islam di Barat Menepis Tuduhan Meluruskan Kesalahpahaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Siregar, Parluhutan. "Kebebasan Beragama Menurut al-Qur'an", dalam http://books.google.co.id/books/about/Kebebasan_beragama_menurut_Al_Qur_an.html?id=CY4jGwAACAAJ&redir_esc=y, 18 Februari 2012.
- Sumbulah, Umi. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Balitbang Kemenag, 2010.
- Tim Peneliti Komnas HAM. "Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Enam Daerah", dalam http://www.worldlearning.org/WLID_documents/KH_Mapping_Report-Bahasa.pdf, 20 Februari 2012.
- Zainuddin, M. *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam Kristen di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Zuriah, Nurul. "Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial pasca Reformasi", <http://jurnal.upi.edu/penelitian->

pendidikan/view/798/model- pengembangan-pendidikan-
kewarganegaraan-multikultural-berbasis-kearifan-lokal-dalam-
fenomena-sosial-pasca-reformasi-di-perguruan-tinggi, 19 April
2012.